

PENGARUH PENGHAPUSAN PASAL 27 AYAT 3 PADA UNDANG-UNDANG NO.11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Baiq Nurhayati Hasanah¹, Erfina Nuralawiyah², Rubiah Agustiasuti³, Nurhasanah⁴
baiqayati04@gmail.com¹, ervinanuralawiyah@gmail.com², tiyasbima25@gmail.com³,
nurhasanah_fkip@unram.ac.id⁴
Universitas Mataram

Abstrak

Diantara factor-faktor yang memengaruhi penghapusan pasal 27 ayat 3 dalam undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Metode penelitian yang kami gunakan untuk memperoleh data penelitian adalah study literatur dan menggunakan pendekatan kualitatif karena data yang dihasilkan berupa kata atau deskripsi, dimana dalam penelitian ini kami memperoleh informasi dari berbagai sumber baik jurnal, buku, dokumentasi, internet dan Pustaka. Penelitian ini bertujuan menganalisis mengenai konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penelitian ini juga akan mengidentifikasi potensi perubahan dalam lingkungan kewenangan, tanggung jawab, dan perlindungan yang mungkin terjadi bagi pelaku bisnis elektronik dan pengguna layanan elektronik. Dengan memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang konsekuensi penghapusan pasal 27 ayat 3, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pandangan yang lebih baik dalam mendukung perkembangan teknologi dan inovasi di Indonesia. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa melalui penelitian ini dapat mengklaim Tindakan terhapusnya pasal 27 ayat 3.

Kata kunci: Informasi dan transaksi elektronik, konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kewenangan.

Abstract

Among the factors that influenced the abolition of article 27 paragraph 3 in law no. 11 of 2008 concerning electronic information and transactions. The research method we use to obtain research data is literature study and uses a qualitative approach because the data produced is in the form of words or descriptions, where in this research we obtained information from various sources, including journals, books, documentation, the internet and libraries. This research aims to analyze the constitution in national and state life. This research will also identify potential changes in the environment of authority, responsibility and protection that may occur for e-business actors and e-service users. By gaining a better understanding of the consequences of abolishing article 27 paragraph 3, it is hoped that this research can provide a better view in supporting the development of technology and innovation in Indonesia. Thus, it can be concluded that through this research it is possible to claim that Article 27 paragraph 3 has been abolished.

Keywords: Information and electronic transactions, constitution in national life and state authority.

PENDAHULUAN

Di Kehidupan berbangsa dan bernegara Konstitusi adalah sebuah norma dan hukum yang biasanya dibuat dalam bentuk dokumen tertulis. Di dalam konstitusi termuat peraturan, prinsip-prinsip politik dan hukum. Adanya hal ini untuk menetapkan bahwa konstitusi nasional sebagai prinsip dasar politik dan hukum yang berisikan struktur, prosedur, wewenang dan kewajiban pemerintahan negara pada umumnya sehingga perlu di laksanakan sebagaimana mestinya (Anggyamurni et al., 2020).

Pasal 27 ayat 3 adalah pasal yang menyebutkan melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik.

Dari MENKOMINFO Rudiantara pula meralat untuk dihapuskannya pasal tersebut. Karena pasal tersebut sebenarnya tidak ada yang salah namun dalam penerapannya yang salah. Bagaimanapun pasal tersebut guna untuk membuat para pelanggar hukum untuk jera agar tidak melanggar hukum kembali. Berbeda dengan Rudiantara, Meutya Hafid justru secara pribadi menginginkan pasal tersebut dihapus karena sudah tergantikan dengan adanya KUHP. Namun tidak ada kemungkinan pasal tersebut dihapus karena melibatkan banyak pihak lainnya. Maka dari itu beberapa kalangan juga menginginkan pasal tersebut direvisi kembali.

Dalam penelitian ini, akan membahas mengenai konstitusi serta peranannya dalam pasal 27 ayat 3 mengenai pencemaran nama baik. Dan dampak penghapusannya serta upaya yang dapat dilakukan pemerintah mengenai tindak lanjut pasal tersebut. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi mengenai revisi ulang pada pasal tersebut.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian studi literatur dimana penelitian mengandalkan berbagai literatur untuk memperoleh data penelitian dan menggunakan pendekatan kualitatif karena data yang dihasilkan berupa kata atau deskripsi. Penelitian literatur adalah penelitian yang tempat kajiannya adalah Pustaka atau literatur. Pada penelitian ini, penelitian dilakukan dengan memanfaatkan kajian-kajian yang mana serupa atau berhubungan dengan tema.

Studi literatur bisa didapatkan dari berbagai sumber baik jurnal, buku, dokumentasi, internet, dan Pustaka. Penulis melakukan studi literatur ini setelah menentukan topik penulisan dan ditetapkannya rumusan masalah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstitusi Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara

Makna konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah sebagai dasar hukum yang mengatur struktur dan fungsi pemerintahan, serta menjamin hak dan kewajiban warga negara. Konstitusi berfungsi sebagai manifesto pernyataan-nyata yang mengatur suatu organisasi atau negara, serta sebagai sumber hukum tertinggi yang mengatur kekuasaan dan kewenangan organ-organ negara.

Berbangsa dan bernegara merupakan suatu konsep atau istilah yang menunjukkan seseorang individu terikat dan atau menjadi bagian dari suatu bangsa dan negara tertentu. Masa reformasi telah berakhir, namun krisis yang melanda negeri ini sangat lambat perubahannya, sangat berbeda dengan Negara- Negara lain yang begitu cepat dapat mengatasi krisis, Hal ini yang perlu mendapatkan perhatian bagi kita semua, bahwa kesadaran berbangsa dan bernegara sangat diperlukan.

Kesadaran Dalam Berbangsa Dan Bernegara

Konsep atau makna kesadaran dapat diartikan sebagai sikap perilaku diri yang tumbuh dari kemauan diri dengan dilandasai suasana hati yang ikhlas/rela tanpa tekanan dari luar untuk bertindak yang umumnya dalam upaya mewujudkan kebaikan yang berguna untuk diri sendiri dan lingkungannya. Kesadaran Berbangsa dan Bernegara Indonesia mempunyai makna bahwa individu yang hidup dan terikat dalam kaidah dan naungan di bawah Negara Kesatuan RI harus mempunyai sikap dan perilaku diri yang tumbuh dari kemauan diri yang dilandasasi keikhlasan/kerelaan bertindak demi kebaikan Bangsa dan Negara Indonesia.

Bangsa adalah orang-orang yang memiliki kesamaan asal keturunan, adat, bahasa, sejarah serta berpemerintahan sendiri. Sedangkan berbangsa adalah manusia yang

mempunyai landasan etika, bermoral, dan ber-aqlak mulia dalam bersikap mewujudkan makna sosial dan adil. Negara adalah suatu organisasi dari sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang bersama-sama mendiami satu wilayah tertentu dan mengakui adanya satu pemerintahan yang mengurus tata tertib serta keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia tersebut. Sedangkan bernegara adalah manusia yang mempunyai kepentingan yang sama dan menyatakan dirinya sebagai satu bangsa serta berproses di dalam satu wilayah nusantara atau Indonesia dan mempunyai cita-cita yang berlandaskan niat untuk bersatu secara emosional dan rasional dalam membangun rasa nasionalisme secara eklektis kedalam sikap dan perilaku antar yang berbeda ras, agama, asal keturunan, adat, bahasa, dan sejarah.

Membangun Kesadaran Berbangsa dan Bernegara kepada pemuda merupakan hal penting yang tidak dapat dilupakan oleh bangsa ini, karena pemuda merupakan penerus bangsa yang tidak dapat dipisahkan dari perjalanan panjang bangsa ini. Kesadaran berbangsa dan bernegara ini jangan ditafsir hanya berlaku pada pemerintah saja, tetapi harus lebih luas memandangnya, sehingga dalam implementasinya, pemuda lebih kreatif menerapkan arti sadar berbangsa dan bernegara ini dalam kehidupannya tanpa menghilangkan hakikat kesadaran berbangsa dan bernegara itu sendiri.

Kesadaran berbangsa dan bernegara sesuai dengan perkembangan bangsa mempengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara yang tidak akan selalu positif. Bisa saja pada suatu masa kesadaran tersebut tidak seutuh dengan masa sebelumnya. Berbagai macam hal yang dapat berpengaruh terhadap kesadaran berbangsa dan bernegara. Berbagai faktor dalam negeri seperti dinamika kehidupan warga negara, telah ikut memberi warna terhadap kesadaran berbangsa dan bernegara tersebut. Demikian pula perkembangan dan dinamika kehidupan bangsa-bangsa lain di berbagai belahan dunia, tentu berpengaruh pula terhadap kesadaran itu.

Konstitusi Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara

Konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara memiliki peran yang sangat penting dalam suatu negara. Konstitusi adalah dasar hukum yang mengatur kehidupan ketatanegaraan dan menjamin hak-hak dasar warga negara. Berikut adalah beberapa aspek penting konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara:

- **Menjamin Hak-Hak Dasar Warga Negara:** Konstitusi menjamin hak-hak dasar warga negara seperti kebebasan berpendapat, beragama, dan berpolitik, serta hak-hak lain yang terkait dengan kesejahteraan dan keamanan individu.
- **Membatasi Kekuasaan Pemerintah:** Konstitusi membatasi kekuasaan pemerintah dengan mengatur batas-batas yang jelas dan menghindari penyalahgunaan kekuasaan. Dengan demikian, pemerintah tidak dapat melanggar hak-hak warga negara dan memastikan kestabilan politik.
- **Menentukan Struktur Pemerintahan:** Konstitusi menentukan struktur pemerintahan, termasuk posisi dan fungsi dari lembaga-lembaga negara seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Hal ini memastikan bahwa pemerintahan berjalan dengan efektif dan efisien.
- **Mengatur Hubungan Antar Lembaga:** Konstitusi mengatur hubungan antar lembaga negara, seperti hubungan antara legislatif dan eksekutif, serta antara lembaga-lembaga lain yang terkait dengan kekuasaan. Hal ini memastikan bahwa kekuasaan tidak terlalu kental pada satu lembaga dan memastikan kestabilan politik.
- **Menjadi Landasan Penyelenggaraan Negara:** Konstitusi menjadi landasan penyelenggaraan negara, memastikan bahwa pemerintahan berjalan sesuai dengan hukum dan nilai-nilai yang terkandung dalam konstitusi. Dengan demikian, pemerintahan dapat berjalan dengan transparansi dan akuntabilitas.

- Menginspirasi Nilai-Nilai Moral: Konstitusi dapat menjadi sumber inspirasi bagi nilai-nilai moral yang terkandung dalam konstitusi, seperti kejujuran, kesungguhan, kebersamaan, dan kemanusiaan. Hal ini memastikan bahwa nilai-nilai tersebut menjadi bagian dari budaya dan perilaku Masyarakat.
- Mengarahkan Perubahan dan Pengembangan: Konstitusi dapat menjadi landasan untuk perubahan dan pengembangan negara, memastikan bahwa perubahan dilakukan secara demokratis dan sesuai dengan hukum. Dengan demikian, negara dapat beradaptasi dengan perubahan zaman dan memantapkan diri.

Dalam sintesis, konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara memainkan peran yang sangat penting dalam memastikan kestabilan politik, keamanan, dan kesejahteraan warga negara. Konstitusi menjamin hak-hak dasar, membatasi kekuasaan pemerintah, menentukan struktur pemerintahan, mengatur hubungan antar lembaga, menjadi landasan penyelenggaraan negara, menginspirasi nilai-nilai moral, dan mengarahkan perubahan dan pengembangan negara.

Pasal 27 Ayat 3 No.11 Tahun 2008 Mengenai Informasi Dan Transaksi Elektronik Terhadap Pencemaran Nama Baik

Pasal 27 ayat 3 adalah pasal yang menyebutkan melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik.

Maksud dari pada unsur “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya” adalah untuk menegaskan adanya tindakan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan untuk menyebarluaskan tindak kejahatannya agar dapat diketahui orang banyak. Dalam UU ITE (sebelum perubahan), tidak menjelaskan pengertian mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik secara tegas sehingga dapat menimbulkan multitafsir dalam penerapannya. Namun, Pasal 27 ayat (3) UU ITE terbaru (setelah perubahan) ditambahkan adanya penjelasan atas istilah mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Penjelasan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Mendistribusikan adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik sbanyak 11 Lihat Penjelasan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomo11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik.
- 2) Mentransmisikan adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui sistem elektronik.
- 3) Membuat dapat diakses adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.

Dalam pasal 27 ayat 3 no.11 tahun 2008 merupakan pasal yang merugikan banyak kalangan termasuk masyarakat. Keinginan untuk menghapus atau merevisi kembali pasal tersebut terus menerus didesak masyarakat pada pemerintah. Seperti yang telah dijelaskan bahwa banyak sudah yang menjadi korban dari pasal tersebut karena sebagian besar pasal tersebut hanya menimbulkan kerugian dan tidak memiliki manfaat sama sekali. Adapun seorang karyawan swasta menguji UU ITE mengalami kasus tuduhan pencemaran nama baik.

Peranan Konstitusi Dalam Pasal 27 Ayat 3

Peran konstitusi dalam Pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang Informasi dan Transaksi

Elektronik (UU ITE) tidak langsung terkait dengan Pasal 27 Ayat 3 UU ITE yang mengatur tentang penghinaan dan pencemaran nama baik. Pasal 27 Ayat 3 UU ITE berbeda dengan Pasal 27 Ayat 3 UUD 1945 yang mengatur tentang hak dan kewajiban warga negara dalam upaya pembelaan negara.

Pasal 27 Ayat 3 UUD 1945 berbunyi, "Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara." Dalam konteks ini, konstitusi berperan dalam mengatur hak dan kewajiban warga negara dalam upaya pembelaan negara, serta memberikan landasan hukum yang jelas dan stabil untuk kegiatan-kegiatan yang terkait dengan keamanan dan pertahanan negara.

Namun, dalam konteks Pasal 27 Ayat 3 UU ITE, konstitusi tidak secara langsung terkait dengan penghinaan dan pencemaran nama baik. Pasal 27 Ayat 3 UU ITE lebih terkait dengan pengaturan hukum yang berlaku dalam masyarakat digital dan mengatur tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik dalam konteks informasi elektronik dan dokumen elektronik. Dalam hal ini, konstitusi berperan dalam memberikan landasan hukum yang jelas dan stabil untuk pengaturan hukum yang berlaku dalam masyarakat digital, tetapi tidak secara langsung terkait dengan Pasal 27 Ayat 3 UU ITE yang mengatur tentang penghinaan dan pencemaran nama baik.

Prinsip-prinsip konstitusi yang terkait dengan Pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tidak langsung terkait dengan Pasal 27 Ayat 3 UU ITE yang mengatur tentang penghinaan dan pencemaran nama baik. Pasal 27 Ayat 3 UU ITE berbeda dengan Pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang hak dan kewajiban warga negara dalam upaya pembelaan negara.

Namun, dalam konteks Pasal 27 Ayat 3 UU ITE, beberapa prinsip konstitusi yang terkait dapat ditemukan dalam beberapa sumber:

- 1) Prinsip Kebebasan Berpendapat: Pasal 27 Ayat 3 UU ITE dapat dianggap sebagai batasan terhadap kebebasan berpendapat, yang dijamin oleh Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Prinsip kebebasan berpendapat adalah hak yang dijamin oleh hukum di Indonesia dan diperlukan dalam masyarakat demokratis.
- 2) Prinsip Keadilan: Pasal 27 Ayat 3 UU ITE dapat dianggap sebagai undang-undang yang berbahaya jika diterapkan oleh pihak-pihak yang tak paham soal dunia maya. Prinsip keadilan memerlukan adanya kepastian hukum dan dapat memberikan keadilan dalam penyelesaian perkara.
- 3) Prinsip Perbedaan Pilihan Politik: Pasal 27 Ayat 3 UU ITE dapat dianggap sebagai undang-undang yang berbahaya jika digunakan untuk menjerat orang-orang demi membungkam kritik. Prinsip perbedaan pilihan politik memerlukan adanya hormat terhadap perbedaan pilihan politik dan tidak boleh digunakan untuk menjerat orang-orang yang memiliki pendapat yang berbeda.
- 4) Prinsip Restorative Justice: Pasal 27 Ayat 3 UU ITE dapat dianggap sebagai undang-undang yang berbahaya jika digunakan untuk menjerat orang-orang demi membungkam kritik. Prinsip restorative justice memerlukan adanya penyelesaian perkara yang lebih bersifat non-litigasi dan memungkinkan partai-partai yang terlibat untuk saling menyadari dan memaafkan.
- 5) Prinsip Kesadaran Hukum: Pasal 27 Ayat 3 UU ITE dapat dianggap sebagai undang-undang yang berbahaya jika digunakan untuk menjerat orang-orang demi membungkam kritik. Prinsip kesadaran hukum memerlukan adanya pengetahuan yang lebih baik tentang hukum dan norma yang berlaku dalam masyarakat digital.

Dampak Penghapusan Pasal 27 Ayat 3

Penghapusan Pasal 27 Ayat 3 memiliki beberapa risiko, seperti:

- Keterbukaan Informasi yang Berlebihan: Penghapusan Pasal 27 Ayat 3 dapat

memungkinkan informasi yang tidak relevan atau tidak benar untuk tersebar luas dalam masyarakat digital. Hal ini dapat menyebabkan keterbukaan informasi yang berlebihan dan memungkinkan informasi yang tidak akurat untuk tersebar.

- Kesadaran Hukum yang Kurang: Penghapusan Pasal 27 Ayat 3 dapat memungkinkan beberapa orang untuk tidak memahami dan mematuhi hukum yang berlaku dalam masyarakat digital. Hal ini dapat menyebabkan kesadaran hukum yang kurang dan memungkinkan beberapa orang untuk berpartisipasi dalam masyarakat digital dengan cara yang tidak seimbang dan berkelanjutan.
- Pengawasan dan Penegakan Hukum yang Kurang: Penghapusan Pasal 27 Ayat 3 dapat memungkinkan beberapa orang untuk tidak memahami dan mematuhi hukum yang berlaku dalam masyarakat digital. Hal ini dapat menyebabkan pengawasan dan penegakan hukum yang kurang efektif dan memungkinkan beberapa orang untuk berpartisipasi dalam masyarakat digital dengan cara yang tidak seimbang dan berkelanjutan.

Upaya Mencegah Penghapusan Pasal 27 Ayat 3

Penghapusan Pasal 27 Ayat 3 dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) telah menjadi perdebatan yang hangat di Indonesia. Berikut adalah beberapa upaya tindak lanjut yang telah dilakukan dan direncanakan terkait dengan penghapusan pasal tersebut:

- Revisi UU ITE: Pemerintah dan DPR telah melakukan revisi terhadap UU ITE, namun hanya mengurangi ancaman pidana menjadi 4 tahun, tidak menghapus pasal 27 ayat 3 secara keseluruhan.
- Kritik dan Perdebatan: Fraksi-fraksi di Komisi I DPR serta beberapa organisasi masyarakat sipil telah mengkritik pasal 27 ayat 3 sebagai "pasal karet" yang dapat diinterpretasikan secara berbeda-beda dan digunakan untuk menjerat orang-orang yang berbeda pendapat.
- Menimbang Opsi Revisi atau Hapus: Beberapa pihak telah menyarankan untuk tidak hanya mengurangi ancaman pidana, tetapi juga untuk membuka opsi lain, seperti menghapus pasal 27 ayat 3 secara keseluruhan atau memperbaiki substansi pasal tersebut agar tidak ada kata atau kalimat yang dapat diinterpretasikan secara berbeda-beda.
- Kesadaran Hukum: Penghapusan pasal 27 ayat 3 dapat memungkinkan lebih banyak orang untuk memahami dan mematuhi hukum yang berlaku dalam masyarakat digital. Hal ini dapat meningkatkan kesadaran hukum dan memungkinkan lebih banyak orang untuk berpartisipasi dalam masyarakat digital dengan cara yang lebih seimbang dan berkelanjutan.
- Pengawasan dan Penegakan Hukum: Penghapusan pasal 27 ayat 3 dapat memungkinkan lebih banyak orang untuk terlibat dalam pengawasan dan penegakan hukum dalam masyarakat digital. Hal ini dapat meningkatkan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum serta memungkinkan lebih banyak orang untuk berpartisipasi dalam masyarakat digital dengan cara yang lebih seimbang dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Hasil dari penelitian memberikan pemahaman kita tentang hukum di Indonesia. Bahwa setiap hukum di Indonesia telah dibuat dengan baik dan benar serta tidak ada kesalahan apapun. Tetapi dalam penerapannya yang salah digunakan oleh kalangan tertentu. Hukum-hukum tersebut saling melibatkan satu sama lain yang tentunya berhubungan dengan pasal yang kami teliti. Jadi, dalam penerapan pasal-pasal hukum tersebut harus dimengerti dahulu sebelum menerapkannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Jurnal Pendidikan Transformatif (JPT) e-ISSN: 2963-3176 Vol. 02 No. 06 (2023): Desember 2023
- Sumodiningrat Gunawan dan Ary Ginanjar Agustian. 2008. Mencintai Bangsa dan Negara. PT. Sarana Komunikasi Utama: Bogor
- Dr Ali masykur musa, 2012. Nasionalisme di persimpangan, erlangga, Jakarta
- Kusumoprojo Wahyono Suroto .2009. Indonesia Negara maritime. Teraju: Jakarta
- Depkominfo. 2009. Rencana Strategis Departemen Komunikasi dan Informatika Tahun 2009-2015.
- Depkominfo. 2010. Kilas Balik 2004-2009 Departemen Komunikasi dan Informatika. Kemajuan Sinergi dan Keadaban Menuju Masyarakat Informasi. Jakarta: Depkominfo
- Kementerian Komunikasi dan Informatika. 2011. Indonesia Connected. Jakarta: Kementerian Kominfo.
- Ana Nadhya Abrar, Panduan Buat Pers Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta 1995.
- Eko Riyadi, Mengurai Kompleksitas HAM, PISHAM UII, Yogyakarta, 2007 Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016.
- J. Satrio, Gugat Perdata Atas Dasar Penghinaan Sebagai Tindakan Melawan Hukum, Cita Aditya Bakti, Jakarta, 2005.
- Roni Wiyanto, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, Mandar Maju, Bandung 2012.
- R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentari-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politeia, 1995.